

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Setiap individu menginginkan kehidupan yang damai dan makmur serta memiliki keyakinan untuk hidup lebih lama pada masa depan. Menurut pendapat Novriansyah pada buku dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, pada tahun 1970, penduduk Indonesia bersaing untuk berstatus sebagai pegawai negeri dengan maksud yang sama yaitu mendapatkan pensiunan saat mereka tua. Pada waktu itu, hanya mereka yang bekerja sebagai aparatur sipil yang mempunyai hak untuk mendapatkan dana pensiun. Akan tetapi, pada tahun 1992, pemerintah telah menerbitkan peraturan UU No 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dana pensiun tidak sakadars tersedia untuk karyawan negeri, namun juga untuk setiap pekerja, baik di sektor swasta serta individu (Novriansyah et al., 2020).

Menurut OJK, Dana Pensiun dapat dimaknai sebagai sejumlah dana yang berasal dari instansi hukum yang mengatur serta menjalankan sistem yang menawarkan tentang manfaat yang akan didapatkan pada saat pension nantinya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada peraturan UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pension sendiri diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), serta Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK). (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dalam Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan UU No 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, diperlukan peraturan terkait dengan proses pemberian dana pensiun pada instansi keuangan negara dan pelaksana program kegiatan masa pensiun. Untuk Dana Pensiun dari Lembaga Keuangan. Regulasi ini akan mengatur tentang keputusan, manajemen terkait tata cara mengelola dan menggunakan dana pensiun, pemberian manfaat yang ditimbulkan dari dana pensiun secara berkelanjutan, serta jaminan untuk hak-hak dari peserta pensiun yang meliputi konteks merger, konsolidasi, serta likuidasi dana pensiun. Oleh karena itu, peran dari peraturan perundang-undang dinilai sangat penting, khususnya terkait dengan peraturan dana pensiun (Undang-Undang RI No 29, 2004).

Permasalahan yang ada di dana pensiun itu sendiri disebabkan karena adanya beberapa faktor, antara lain kelalaian juru bayar, Standar kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tata Kelola pembiayaan yang tidak berjalan dengan optimal, sehingga jumlah pembayaran pensiunan tidak berjalan dengan lancar. Dana pensiun diadakan sebagai sebuah usaha yang berikan dengan tujuan guna memperoleh jaminan kesejahteraan bagi semua orang yang masuk kedalam kualifikasi penerima dana pensiun. Dengan demikian, setiap lembaga atau instansi yang menyediakan dana pensiun bagi pekerjanya secara tidak langsung akan berpotensi memberikan dorongan motivasi dan semangat yang besar kepada karyawannya untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan pencapaian produktivitas usaha akan memberikan manfaat untuk karyawan dan perusahaan. Dana pensiun disimpan

untuk dinikmati di masa tua dari seseorang yang bersangkutan (Yunus et al., 2023).

Dana yang terkumpul dalam himpunan dana pensiun sebenarnya berasal dari peran sang pekerja itu sendiri terhadap instansi atau lembaga yang menaunginya. Program dana pensiun ini bertujuan untuk menggantikan pendapatan yang diterima selama masa kerja dengan dana yang disisihkan Untuk menanggulangi pengeluaran di masa pensiun. Dengan demikian, program dana pensiun dapat memberikan kontinuitas pendapatan bagi karyawan saat memasuki masa setengah pensiun atau pensiun penuh di masa depan. Dalam kondisi seperti sekarang, proses manajemen dari penghimpunan dana pension sama sekali tidak menimbulkan risiko pembayaran. Hal itu disebabkan proses perhitungan dana pensiun didapatkan dengan dilakukannya pemotongan gaji bulan dari seseorang yang bersangkutan secara langsung sesuai dengan peraturan dana pensiun. Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, dana pensiun perlu mendayagunakan dan memajukan sejumlah uang yang sudah terhimpul ke dalam dana pension secara aman dan saling menguntungkan, termasuk melalui kegiatan investasi (Mose & Elim, 2016).

Dalam rangka memastikan konsistensi dalam proses penyajian laporan keuangan serta untuk meringankan pengguna dalam mencerna sesuatu yang disampaikan, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan PSAK Nomor 18 tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purna Karya (Pensiun) sebagai standar akuntansi untuk dana pensiun. Pengelolaan laporan keuangan yang akan dialokasikan untuk dana pensiun mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang akan dijadikan sebagai landasan dalam hal menyusun laporan

tersebut. PSAK No. 18 merujuk pada regulasi yang terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta dengan ketentuan pelaksanaan dana pensiun tersebut. Selain itu, pihak pemerintah juga telah menetapkan standarisasi tentang penyusunan laporan keuangan lewat Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. PER-05/BL/2012 yang mengatur format serta struktur laporan keuangan dana pensiun (Moray et al., 2022).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andika F.P Nussy terkait dengan pengelolaan dan perhitungan dana pensiun yang dilakukan uji percobaan di PT. Taspen pada kantor cabang Kota Manado bertujuan untuk mengevaluasi terkait dengan keselarasan penerapan PSAK 18. Hasil studi ini menggunakan laporan aktiva bersih, perubahan aktiva bersih, serta neraca yang dimulai pada masa periode 2012 sampai dengan 2013. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PT. Taspen cabang Kota Manado secara garis besar telah berhasil untuk mematuhi dan menerapkan standar pencatatan yang telah diterapkan sesuai dengan PSAK No. 18.

Meski demikian, dalam konteks proses pengurangan gaji bulanan untuk alokasi dana pensiun dari para karyawan yang masih bekerja ataupun yang tidak secara umum masih terdapat kekurangan, khususnya dalam hal pengembangan dana investasi. Hal ini tentunya akan menjadikan kualitas dan kuantitas dari pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga akan menghasilkan presentase yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang telah ditentukan. Untuk itu, direkomendasikan kepada direksi perusahaan untuk melakukan peningkatan terhadap kekayaan dana pensiun melalui upaya

meningkatkan pengembangan dan investasi serta kualitas pendanaan. (Nussy, 2014).

Oleh karena itu maka diadakan penelitian terkait dengan keselarasan antara perhitungan dana pensiun menurut PSAK No. 18 di Kantor Pos Indonesia Cabang Purwokerto. Mengingat Kantor Pos Indonesia (Persero) ialah sebuah perusahaan milik negara yang memiliki program pensiun paling signifikan di Purwokerto, penulis merasa tertarik untuk meneliti hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan pengimplementasian terkait Langkah-langkah serta pemberlakuan pencatatan serta perhitungan dana pensiun di PT. Pos Indonesia Cabang Purwokerto, serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman PSAK No. 18. Menilik dari uraian yang terdapat pada latar belakang yang telah disajikan, maka daripada itu penulis tertarik untuk menarik topik pembahasan berupa **“Penerapan Akuntansi Dana Pensiun Pada PT. Pos Indonesia Cabang Purwokerto Berdasarkan PSAK No. 18”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan mempertimbangkan penjelasan tersebut, pokok permasalahan pembahasan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah Langkah-langkah yang diterapkan oleh PT. Pos Indonesia, khususnya yang terdapat pada cabang Purwokerto sudah sesuai dengan landasan yang telah tertera pada PSAK Nomor 18.

## **1.3 Tujuan**

Guna melakukan kegiatan evaluasi terhadap prosedur serta pelaksanaan eksekusi pada proses perhitungan dana pensiun yang diperuntukkan untuk

semua karyawan di PT. Pos Indonesia cabang Purwokerto akankah sudah sejalan selaras dengan PSAK Nomor 18, serta untuk menentukan apakah pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan yang sebelumnya digunakan.

#### 1.4 Manfaat

1. Manfaat bagi mahasiswa
  - a. Sebagai ajang studi kasus dan pengimplementasian teori yang di peroleh selama perkuliahan
  - b. Mendapatkan wawasan serta pengalaman dunia kerja secara langsung dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pos Indonesia Cabang Purwokerto
  - c. Sebagai bahan untuk Menyusun tugas akhir
2. Manfaat bagi Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  - a. Sebagai dasar untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dan berkemampuan dibidangnya terutama untuk lulusan dari program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  - b. Bisa dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi tambahan bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut tentang Dana Pensiun, terutama mereka yang mengambil program studi Akuntansi.
3. Manfaat bagi instansi Praktik Kerja Lapangan
  - a. Penelitian ini difokuskan pada PT Pos Indonesia yang pada kali ini berfungsi sebagai objek dari penelitian yang dilakukan dan diharapkan dengan diadakannya penelitian ini dapat diambil sebuah

manfaat, terutama untuk semua orang yang terlibat dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu untuk memberikan berbagai saran ataupun masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pihak internal dan eksternal perusahaan kedepannya.

- b. Bisa dimanfaatkan sebagai ladang informasi tambahan dan umpan balik untuk perusahaan terkait agar kedepannya mampu berkembang menjadi sebuah perusahaan yang lebih baik dan lebih maju dibandingkan dengan masa sekarang, terutama dalam bidang pencatatan dan perhitungan alokasi dana pensiun yang tetap mengacu kepada Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK) yang telah diterapkan.

### **1.5 Batasan Masalah**

Sebagai tujuan menjaga fokus serta menghindari pembahasan terlalu luas, tugas akhir ini membatasi lingkup penelitian pada penerapan pencatatan serta penghitungan dana pensiun pada PT. Pos Indonesia Cabang Purwokerto berdasarkan PSAK Nomor 18.